

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
*Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**ANALISIS HUKUM TENTANG PENGGUNAAN SENJATA KIMIA GAS  
KLORIN OLEH PEMERINTAH SURIAH TERHADAP WARGA SIPIL DI  
WILAYAH DHOUMA, REPUBLIK ARAB SURIAH**

OLEH

**Reyhan Gilang Pratama**  
**NPM : 2014 200 220**

PEMBIMBING

*Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.*




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2019

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tristam', is written over a vertical line that extends from the text 'Dosen Pembimbing' above to the name below.

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)

Dekan,

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Reyhan Gilang Pratama

NPM : 2014 200 220

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“ANSLISIS HUKUM TENTANG PENGGUNAAN SENJATA KIMIA GAS  
KLORIN OLEH PEMERINTAH SURIAH TERHADAP WARGA SIPIL DI  
WILAYAH DHOUMA, REPUBLIK ARAB SURIAH”**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 29 Maret 2019

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Nama : Reyhan Gilang Pratama

NPM : 2014 200 220

## **ABSTRAK**

Penulisan hukum ini akan membahas tentang penggunaan senjata kimia gas klorin yang masih dilanggar pada konflik peperangan, seperti yang digunakan oleh Pasukan Militer Pemerintah Suriah pada saat terjadinya konflik senjata antara Pemerintah Suriah melawan pemberontak yang berada di dalam wilayah Negara Kepemerintahan Suriah, dimana di tengah-tengah konflik tersebut telah terjadi pelanggaran Hukum Humaniter yaitu adanya indikasi penggunaan senjata kimia yang terlarang sehingga mengakibatkan warga sipil setempat menjadi korban konflik persenjataan tersebut baik luka – luka berat bahkan meninggal dunia, dimana sebenarnya warga sipil tidak berhak terkena dampak dari diadakannya konflik peperangan antar negara.

Dalam penelitian ini, saya akan meneliti bagaimanakah aturan-aturan mengenai keadaan perang yang melibatkan persenjataan ini berdasarkan Hukum Humaniter Internasional, hak-hak apa saja kah yang dimiliki dari berbagai pihak yang terlibat maupun tidak terlibat.

Bedasarkan penelitian ini, dengan adanya masalah penggunaan senjata kimia, dapat disimpulkan bahwa adanya pihak-pihak pro dan kontra dengan digunakannya senjata kimia gas klorin oleh Pemerintah Suriah, yang mengakibatkan sulit untuk mendamaikannya dan menghukum pelaku tindakan pelanggaran tersebut.

**Kata Kunci :** Pasukan Militer Pemerintah Suriah, Senjata Kimia, Warga Sipil.

## KATA PENGANTAR

Saya panjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena melalui rahmat dan berkat-Nya penulis telah berhasil menyelesaikan penyusunan penulisan hukum berupa skripsi yang berjudul **“ANALISIS HUKUM TENTANG PENGGUNAAN SENJATA KIMIA GAS KLOORIN OLEH PEMERINTAH SURIAH TERHADAP WARGA SIPIL DI WILAYAH DHOUMA, REPUBLIK ARAB SURIAH”**. Skripsi ini penulis buat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan. Penulis berharap agar skripsi ini dapat membantu para pembaca untuk menambah pengetahuan dan pengalamannya.

Dalam pembentukan skripsi ini, saya mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dorongan, dukungan hingga doa dari beberapa pihak. Berdasarkan hal tersebut, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Keluarga, yaitu orang tua, adik, om, dan tante yang memberikan dukungan selama saya menempuh program Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Bapak Adrianus Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.) selaku dosen pembimbing seminar proposal yang memberikan ilmu, saran, dan masukan kepada saya mulai dari awal penemuan masalah.
3. Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M. selaku dosen penguji sidang seminar proposal, pembimbing skripsi, dan penguji sidang ujian penulisan hukum yang selalu meluangkan waktunya, memberikan saran dan masukan sehingga saya semangat untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
4. Iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum. selaku ketua dosen penguji sidang ujian penulisan hukum yang memberikan tambahan ilmu, saran, dan masukan kepada saya untuk menyempurnakan penulisan hukum ini.

5. Bapak I Wayan Parthiana, S.H., M.H. selaku dosen penguji sidang ujian penulisan hukum yang memberikan tambahan ilmu, saran, dan masukan kepada saya untuk menyempurnakan penulisan hukum ini.
6. Para Dosen serta seluruh bagian yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan banyak wawasan dari segi teori dan praktik hukum yang ada, memberikan pengalaman hidup, dan menjadi pembimbing saya dalam menyelesaikan permasalahan hukum.
7. Seane Wasilah Suci selaku teman dan sahabat yang tidak ada hentinya memberikan masukan dan semangat kepada saya sejak awal proses penulisan hukum ini.
8. Keluarga Besar RAWA '14 (Dendy Ari Galuh Pasiwi, Kevin Evangelis, Iqbal Novaraditya, Galing Ganesworo, Aldyva Ferdianza, Rangga Kartasasmita, Khalid El Fahmi, Ahmad Jamaludin, Rifqi Asyrafi, Daniel Hasiholan Simamora, Yudhistira Atyanta, Sheila Namira, Iqbal Ariatama, Fridho Pambudi, Daniel Hizkia, Raihan Suma, Ivan Tjahjadi, Idham Barkah, Falah FS, Malik Ibrahim, Farroz Alaziz, Raden Bramantyo, Alfadil Monda, Putra Mulya, Christian Doni, Rizka Fatimah, Glenn Pakpahan, Erlangga D, Ferdinan Krisna, Firman Gumilar, Nabilla Rachmayanti, Rizky Ramadhan, Afre Satriawan, Irfan Aulia, Aditya Wicaksono, dan Fadil Taufik) selaku teman kampus yang selalu memberikan support terbaiknya sejak pertama masuk ke dunia perkuliahan kepada saya.
9. Daniel Hashiholan Simamora, Dionisius Raka Krisnawan, Tanty Ingrid Sihombing, Fitrie Zafira Rizal, Nadya Putri Octaviana, dan Haifa Ramadhani Annisa selaku teman berbagi pengalaman baik di bidang akademik maupun non-akademik.
10. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (HMPSIH) Periode 2017/2018 yang memberikan berbagai pengalaman dalam bekerja secara bersama-sama.
11. Pegawai yang bekerja di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan atas bantuannya untuk mencari baik dosen pembimbing maupun dosen lainnya, serta membantu saya dalam kegiatan perkuliahan.

12. Pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan kontribusi dalam penulisan hukum ini.

Saya menyadari bahwa penulisan hukum ini masih memiliki banyak kekurangan, maka dari itu saya mengharapkan beberapa masukan kritik atau saran dari para pembaca, dan saya berharap penulisan hukum ini dapat memberikan wawasan ilmu di bidang Hukum Humaniter Internasional kepada para pembaca.

Bandung, 29 Maret 2019

Penulis,

Reyhan Gilang Pratama

2014 200 220

## DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN .....	1
1. LATAR BELAKANG .....	1
2. RUMUSAN MASALAH. ....	2
3. TUJUAN.....	2
4. METODE PENELITIAN .....	2
5. SISTEMATIKA PENULISAN. ....	3
BAB II PEPERANGAN YANG MANUSIAWI BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL SERTA LARANGAN PENGGUNAAN SENJATA KIMIA .....	5
1. PEPERANGAN YANG MANUSIAWI BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL. ....	5
1.1. Combatan dan Non Combatan .....	5
1.2. Perlindungan Kepada <i>Non Combatan</i> .....	6
1.3. Senjata Perang yang Digunakan Harus Diatur Penggunaannya.....	8
1.4. Latar Belakang Perbuatan Melawan Hukum .....	10
1.5. Senjata Kimia Sudah Dihimpun, Disimpan, dan Dikembangkan oleh Rezim Al-Assad Jauh Sebelum Perang Berlangsung .....	14
1.6. Hukum Perang .....	17
2. LARANGAN PENGGUNAAN SENJATA KIMIA.....	26
2.2 Pengertian dari Gas Klorin .....	26
2.3 Gas Klorin menurut Regulation of White Phosporus dalam International Law 28	
2.4 Larangan berdasarkan Konvensi Den Haag ke-IV, <i>Chemical Weapon Convention</i> , dan <i>Law of Armed Conflict</i> .....	29
3. PRO DAN KONTRA TERHADAP PENGGUNAAN SENJATA GAS KLOORIN (WHITE PHOSPORUS WEAPON) DENGAN REGULASI DAN PERATURAN LARANGAN PENGGUNAAN SENJATA KIMIA .....	33

4. ANALISIS DARI PEPERANGAN YANG MANUSIAWI DAN LARANGAN PENGGUNAAN SENJATA KIMIA GAS KLORIN BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL .....	34
BAB III PELANGGARAN HUKUM PERANG: STOCKPILING DAN PENGGUNAAN SENJATA KIMIA OLEH PEMERINTAH SURIAH.....	37
1. STOCKPILING DAN PENGGUNAAN SENJATA KIMIA OLEH PRESIDEN BASHAAR AL-ASSAD.....	37
2. PERTANGGUNG JAWABAN DAN TINDAKAN OLEH PARA PIHAK INTERNATIONAL. ....	38
BAB IV KESIMPULAN .....	45
DAFTAR PUSTAKA.....	47

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. LATAR BELAKANG**

Pada tanggal 7 April 2018, terjadi serangan militer kepada warga sipil di wilayah Douma, Republik Arab Suriah, dimana operasi militer tersebut dikomandokan dan diperintahkan oleh Kepala Pemerintahan Suriah, yaitu Bashaar Al-Assad. Serangan tersebut diindikasikan adanya zat kimia yang terlarang yaitu, Gas Klorin, dimana zat tersebut dimasukkan ke dalam amunisi persenjataan yang digunakan oleh pasukan militer Pemerintah Suriah pada saat konflik bersenjata melawan pihak pemberontak serta ISIS.

Dalam Hukum Internasional dan Hukum Humaniter Internasional, penggunaan senjata dengan zat kimia yang mematikan itu tidak diperbolehkan. Sebab, zat tersebut akan mengakibatkan luka-luka berat bahkan kematian, dimana pada fakta nya terdapat 70 warga sipil dilaporkan menjadi korban yang menyebabkan luka-luka berat dan meninggal dunia oleh zat kimia tersebut, sehingga senjata tersebut termasuk kategori *Weapon of Mass Destruction*.

Walaupun telah diatur di artikel-artikel dan peraturan-peraturan seperti Statuta Roma, Konvensi Den Haag, Chemical Weapon Convention, dan lain-lain, namun Pemerintah Suriah tetap saja tidak memerhatikan peraturan dan artikel-artikel yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Suriah tersebut. Sehingga peraturan dan artikel tersebut terlihat tidak sesuai yang diharapkan karena tindakan pelanggaran tersebut, yakni *stockpiling*, menghimpun, memproduksi, dan menggunakan senjata kimia pada konflik bersenjata masih dilakukan.

Maka dari itu, pertama-tama hal yang perlu dilakukan untuk menghindari kejadian tersebut adalah perlu adanya diskriminasi atau unsur pembedaan antar pihak combatan dengan pihak *noncombatan*. Pihak *combatan* adalah pihak

bersenjata yang berperan aktif dalam konflik bersenjata, sedangkan *noncombatan* adalah pihak yang tidak berperan aktif dalam konflik bersenjata dan tidak berhak terkena dampak dari peperangan tersebut. Lalu yang kedua, perlu adanya penegakan terhadap peraturan-peraturan Hukum Internasional dan Hukum Humaniter Internasional agar tidak adanya keambiguan terhadap prinsip dan aturan-aturan ini.

## **2. RUMUSAN MASALAH.**

- 1.1. Bagaimana aturan penggunaan senjata dan larangan penggunaan senjata kimia menurut Hukum Humaniter Internasionalnya ?
- 1.2. Siapakah yang berhak bertanggung jawab atas tindakan pelanggaran ini ?
- 1.3. Mengapa larangan dan aturan yang ada di dalam Hukum Internasional tidak berkerja sebagaimana yang diharapkan ?

## **3. TUJUAN**

Mengetahui penanganan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Suriah terhadap penyerangan pada tanggal 7 April 2018 dengan menggunakan senjata yang mengandung zat kimia terlarang yaitu gas klorin yang telah dilarang dalam Konvensi Den Haag dan Jenewa, *Organisation Prohibition Chemical Weapon*, dan *Law of Armed Conflict* (LOAC).

## **4. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang dilakukan untuk menganalisis tindakan Penggunaan Senjata Kimia Gas Klorin oleh Pemerintah Suriah di Wilayah Douma, Republik Arab Suriah tersebut menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif. Maka yang dimaksud dengan metode Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum kepustakaan<sup>1</sup>. Pada metode penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 23

sebagai data sekunder<sup>2</sup>. Dengan metode ini, yang akan dilihat dari Statuta Roma, Artikel Konvensi Den Haag Tahun 1907, Konvensi Jenewa, *Chemical Weapon Convention*, dan Deklarasi *Organisation Prohibition of Chemical Weapon*.

## **5. SISTEMATIKA PENULISAN.**

Dalam penelitian ini, penulis akan membagi sistematika penulisan hukum menjadi 5 (lima) bab, yaitu:

### **A. BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab pendahuluan akan berisi mengenai latar belakang penulis mengangkat topik yang bersangkutan, yaitu Analisis Hukum tentang Penggunaan Senjata Kimia Gas Klorin oleh Pemerintah Suriah terhadap Warga Sipil di Wilayah Douma, Republik Arab Suriah. Kemudian bab ini juga akan berisi tentang rumusan masalah atas topik yang diangkat dan akan dijawab oleh penulis.

### **B. BAB II: PEMBATASAN KONFLIK PERANG DAN PEMBATASAN UMUM DALAM PENGGUNAAN SENJATA (*jus in bello*)**

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang bagaimana hukum yang berlaku berdasarkan Hukum Humaniter secara internasional (*Jus in Bello*) tentang pemberlakuan peperangan yang seharusnya dilakukan oleh antar negara, seperti apakah pembatasan dalam melakukan peperangan antar negara mulai dari tujuan penyerangannya, kemanakah wilayah penyerangannya tersebut ditujukan, dan resiko apa yang akan timbul apabila dilakukannya penyerangan tersebut, serta pembatasan penggunaan persenjataan pada saat konflik perang.

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 24

### **C. BAB III: PELANGGARAN HUKUM PERANG: STOCKPILING DAN PENGGUNAAN SENJATA KIMIA OLEH PEMERINTAH SURIAH**

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan seperti apakah pelanggaran yang telah dilakukan oleh Pemerintah Suriah yaitu telah menampung dan menggunakan senjata kimia yang terlarang. Lalu menjelaskan bagaimana hukum yang berlaku dan melarang diadakannya persenjataan yang mengandung gas klorin ini.

### **D. BAB IV: PENUTUP**

Dalam bab ini, penulis akan menarik sebuah kesimpulan dari hasil analisis permasalahan penggunaan senjata kimia gas klorin yang terkait dengan peperangan yang menggunakan persenjataan dengan kandungan zat kimia yang berbahaya yaitu gas klorin berdasarkan pada Konvensi Den Haag dan Jenewa, *Chemical Weapon Convention*, dan *Law of Armed Conflict*.